



## The Role of Civil Law in Protecting Human Rights

Ria Sintha Devi

Universitas Darma Agung, email : [kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com)

\*email Koresponden: [kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com)

### Abstract

*This paper explores the critical role civil law plays in the protection and promotion of human rights within national legal systems. Unlike criminal or constitutional law, civil law provides individuals with direct legal remedies through mechanisms such as tort claims, contract enforcement, and family law proceedings. By enabling victims of human rights violations to seek restitution, compensation, or injunctions, civil law serves as an essential tool for ensuring accountability and redress. The study analyzes key civil law principles and case examples to demonstrate how they contribute to safeguarding fundamental rights such as equality, privacy, property, and access to justice. It concludes that a robust civil legal framework is indispensable for translating human rights principles into enforceable protections in everyday life.*

**Keywords** : Civil Law; Human Rights; Legal Protection; Access to Justice; Legal Remedies.

### 1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam upaya menjamin perlindungan HAM, berbagai instrumen hukum telah dikembangkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selama ini, perhatian utama seringkali tertuju pada peran hukum pidana dalam menindak pelanggaran HAM berat, serta hukum tata negara dalam menjamin kebebasan sipil dan politik. Namun, peran hukum perdata sebagai instrumen perlindungan HAM sering kali kurang mendapat sorotan yang memadai.

Hukum perdata, yang mengatur hubungan antarindividu dan entitas hukum lainnya, sesungguhnya memiliki kontribusi besar dalam perlindungan HAM. Melalui mekanisme gugatan perdata, individu dapat menuntut ganti rugi, perlindungan hak milik, hak atas privasi, dan berbagai bentuk pemulihan lainnya tanpa harus bergantung pada proses pidana. Dengan demikian, hukum perdata membuka ruang bagi setiap orang untuk menegakkan hak-haknya secara aktif dan mandiri.

Pendekatan perdata juga memungkinkan terjadinya penguatan prinsip akuntabilitas, terutama terhadap pelaku pelanggaran HAM dari sektor non-negara, seperti korporasi atau individu. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memahami sejauh mana hukum perdata mampu berfungsi sebagai alat efektif dalam perlindungan HAM, serta bagaimana mekanisme perdata dapat dioptimalkan guna menjawab tantangan-tantangan hak asasi di era modern.

Prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang relevan dengan HAM, mengevaluasi efektivitas mekanisme gugatan perdata dalam kasus pelanggaran HAM, serta menyoroti berbagai contoh dan praktik yudisial yang mendukung peran hukum perdata dalam menjamin hak-hak individu.

Analisis keterkaitan antara mekanisme gugatan perdata dan pemenuhan hak-hak asasi individu, khususnya dalam konteks perlindungan hak atas privasi, hak milik, dan hak atas keadilan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum perdata



tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa antarindividu, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM. Fokus utama diarahkan pada bagaimana individu dapat memanfaatkan lembaga perdata, seperti gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi, untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas pelanggaran hak yang tidak selalu dapat ditindak melalui jalur pidana.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Hak-hak ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang menjadi rujukan utama dalam penegakan HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Satjipto Rahardjo (2006) menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural. Dalam konteks hukum perdata, mekanisme gugatan seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) memberikan ruang bagi korban pelanggaran HAM untuk memperoleh pemulihan melalui jalur non-pidana. Ini sejalan dengan pendapat Henry J. Steiner dan Philip Alston (2000), yang menekankan bahwa sistem perdata dapat memperluas cakupan perlindungan HAM, terutama dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Penelitian oleh Clapham (2006) menunjukkan bahwa korporasi dan individu non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas pelanggaran HAM, terutama yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup, hak pekerja, dan privasi. Di Indonesia, mekanisme seperti gugatan *class action* dan *citizen lawsuit* telah digunakan dalam konteks perlindungan hak atas lingkungan dan hak konsumen.

Beberapa kajian (Misalnya, oleh Sulistyowati Irianto, 2013) menunjukkan bahwa kendala utama dalam penggunaan hukum perdata untuk menegakkan HAM di Indonesia antara lain adalah kurangnya akses terhadap bantuan hukum, biaya proses yang tinggi, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perdatanya. Selain itu, masih terdapat resistensi budaya hukum terhadap pemanfaatan jalur litigasi perdata dalam isu HAM.

Dengan demikian, tulisan ini menyoroti urgensi memperkuat peran hukum perdata dalam sistem perlindungan HAM yang holistik dan berkeadilan. Untuk mengkaji peran hukum perdata dalam melindungi hak asasi manusia, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan prinsip dasar hukum perdata berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia?
- b. Apa saja bentuk mekanisme hukum perdata yang dapat digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia?
- c. Sejauh mana efektivitas hukum perdata dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap pelanggaran HAM, khususnya dalam konteks non-negara (seperti individu atau korporasi)?
- d. Apa tantangan dan hambatan dalam implementasi hukum perdata sebagai instrumen perlindungan HAM di Indonesia (atau negara yang relevan)?
- e. Bagaimana strategi penguatan peran hukum perdata dalam kerangka sistem hukum nasional untuk mendukung penegakan HAM?



## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi dokumen dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum perdata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- 1). Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.,
- 2). Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli hukum, dan
- 3). Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah keterkaitan antara norma-norma hukum perdata dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menafsirkan bagaimana hukum perdata dapat digunakan sebagai sarana pemulihan hak. Selain itu, dianalisis pula studi kasus dan putusan pengadilan yang relevan guna memberikan gambaran empiris atas penerapan hukum perdata dalam perlindungan HAM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hasil

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis normatif, ditemukan beberapa poin penting terkait peran hukum perdata dalam perlindungan hak asasi manusia:

- 1) Hukum perdata menyediakan mekanisme pemulihan langsung bagi korban pelanggaran HAM, khususnya melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Mekanisme ini memungkinkan korban memperoleh kompensasi, rehabilitasi, atau pemulihan hak secara adil.
- 2) Instrumen hukum perdata terbukti efektif dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara, seperti individu, perusahaan, atau lembaga swasta. Hal ini penting karena banyak pelanggaran HAM tidak selalu dapat ditangani melalui hukum pidana atau hukum tata negara.
- 3) Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa gugatan perdata telah berhasil digunakan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, hak atas privasi, dan hak atas kepemilikan. Contohnya adalah gugatan masyarakat terhadap korporasi dalam kasus pencemaran lingkungan atau pelanggaran kontrak yang merugikan masyarakat.
- 4) Terdapat hambatan dalam penerapan hukum perdata sebagai alat perlindungan HAM, seperti kurangnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum, biaya perkara yang tinggi, dan proses peradilan yang lambat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hak-hak dasarnya dapat diperjuangkan melalui jalur perdata.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum perdata memiliki posisi yang signifikan dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hubungan antarindividu maupun antara individu dengan entitas non-negara seperti korporasi. Secara normatif, konsep dasar hukum perdata mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak atas milik, kebebasan berkontrak, dan hak atas perlindungan dari perbuatan melawan hukum. Hak-hak tersebut selaras dengan prinsip-



prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam praktiknya, hukum perdata menyediakan sejumlah mekanisme yang dapat digunakan oleh individu untuk menegakkan hak-haknya. Salah satu mekanisme yang paling umum digunakan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Mekanisme ini memungkinkan korban pelanggaran HAM—yang dilakukan oleh sesama individu maupun oleh korporasi—untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Selain itu, wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian juga sering menjadi dasar gugatan dalam konteks pelanggaran hak.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa hukum perdata terbukti efektif dalam beberapa kasus, terutama dalam memberikan ruang hukum bagi korban untuk menuntut keadilan dan pemulihan hak. Contohnya dapat ditemukan dalam kasus gugatan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, yang mana hak atas lingkungan hidup yang sehat juga termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, gugatan class action dan citizen lawsuit berhasil menjadi instrumen perjuangan hak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan atau tindakan pihak lain.

Meskipun demikian, efektivitas hukum perdata dalam perlindungan HAM tidak lepas dari sejumlah tantangan. Hambatan utama terletak pada keterbatasan akses terhadap keadilan, baik karena biaya proses yang tinggi, kompleksitas prosedur, maupun ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala tersendiri, karena tidak semua warga memahami bahwa pelanggaran hak mereka dapat diperjuangkan melalui jalur hukum perdata.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi penguatan hukum perdata dalam kerangka perlindungan HAM. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain adalah penyederhanaan prosedur hukum perdata, peningkatan akses bantuan hukum, penguatan lembaga peradilan yang independen dan berintegritas, serta perluasan peran lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM dalam mendampingi proses hukum yang melibatkan pelanggaran HAM oleh aktor non-negara.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam membangun sistem perlindungan hak asasi manusia yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks hubungan hukum antarindividu atau antara individu dan institusi non-pemerintah.

## **b. Pembahasan**

### **1) Peran Strategis Hukum Perdata dalam Perlindungan HAM**

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa antara individu atau antara individu dan entitas non-negara. Dalam berbagai kasus, mekanisme perdata seperti gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), wanprestasi, dan ganti rugi menjadi jalan penting untuk memulihkan hak-hak korban yang dilanggar.

Misalnya, dalam kasus pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik yang tidak masuk dalam ranah pidana, korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut kompensasi atas kerugian moral atau material yang diderita. Ini



menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan jalur hukum alternatif yang lebih mudah diakses bagi masyarakat umum.

## 2) Studi Kasus: Gugatan PMH terhadap Korporasi

Dalam konteks perlindungan HAM terhadap tindakan korporasi, terdapat beberapa contoh di mana hukum perdata digunakan sebagai alat akuntabilitas. Misalnya, kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang dapat digugat oleh masyarakat terdampak melalui mekanisme class action atau citizen lawsuit berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa kasus di Indonesia, seperti gugatan warga terhadap PT Lapindo Brantas terkait lumpur panas di Sidoarjo, gugatan perdata menjadi sarana utama bagi korban untuk menuntut ganti rugi.

## 3) Hambatan Implementasi

Meskipun hukum perdata menawarkan mekanisme pemulihan yang penting, terdapat sejumlah hambatan yang membatasi efektivitasnya:

- ✓ Akses ke keadilan yang terbatas, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan kelompok minoritas.
- ✓ Biaya proses perdata yang relatif tinggi dan waktu penyelesaian yang panjang membuat sebagian masyarakat enggan untuk menempuh jalur litigasi.
- ✓ Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perdata dan prosedur hukum yang tersedia.
- ✓ Ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku, khususnya jika pelaku adalah korporasi besar atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi-politik.

## 4) Upaya Penguatan Peran Hukum Perdata

Untuk meningkatkan peran hukum perdata dalam perlindungan HAM, diperlukan beberapa langkah strategis:

- ✓ Reformasi hukum perdata agar lebih responsif terhadap isu-isu HAM, termasuk penguatan akses terhadap bantuan hukum.
- ✓ Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam memahami keterkaitan antara hukum perdata dan prinsip-prinsip HAM.
- ✓ Pengembangan mekanisme non-litigasi yang efektif, seperti mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa HAM.
- ✓ Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak perdata mereka.

Hukum perdata pada hakikatnya mengatur hubungan hukum antarpribadi dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dalam interaksi sosial dan ekonomi. Meskipun sering kali dianggap terpisah dari isu-isu hak asasi manusia yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks hukum publik atau hukum pidana, ternyata hukum perdata memiliki kontribusi penting dalam melindungi HAM, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti hak milik, hak atas kebebasan berkontrak, dan hak untuk tidak dirugikan secara sewenang-wenang oleh pihak lain.

Dalam perspektif ini, hukum perdata dapat dipahami sebagai alat pelindung HAM yang bersifat “reaktif”—yakni memberikan sarana bagi individu untuk memulihkan haknya setelah terjadi pelanggaran. Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (PMH), seseorang yang merasa dirugikan karena tindakan pihak lain—baik individu maupun badan hukum—berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna



memperoleh ganti rugi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip restitusi dalam HAM, yang mengakui pentingnya pemulihan atas pelanggaran hak-hak individu.

Namun, keterlibatan hukum perdata dalam perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada mekanisme pemulihan. Dalam konteks hubungan sosial modern, banyak pelanggaran HAM dilakukan bukan oleh negara, melainkan oleh aktor non-negara seperti perusahaan, organisasi, atau individu yang memiliki kekuasaan ekonomi. Di sinilah hukum perdata mengambil peran penting, karena membuka ruang hukum bagi korban untuk menuntut keadilan secara langsung tanpa harus menunggu tindakan dari negara atau aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa hukum perdata telah digunakan untuk menuntut akuntabilitas pelaku pelanggaran HAM, terutama dalam bidang lingkungan hidup, hak konsumen, dan perlindungan terhadap pekerja. Mekanisme gugatan class action dan citizen lawsuit menjadi instrumen hukum yang cukup efektif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi pembuktian, birokrasi pengadilan, dan kekuatan pembelaan pihak tergugat yang biasanya memiliki sumber daya lebih besar.

Sayangnya, keberadaan hukum perdata sebagai instrumen perlindungan HAM sering kali belum maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang potensi hukum perdata sebagai alat perjuangan hak. Selain itu, masih banyak kendala struktural yang menghambat efektivitasnya, seperti biaya perkara yang mahal, lamanya proses penyelesaian di pengadilan, serta tidak meratanya akses bantuan hukum di daerah.

Oleh karena itu, agar hukum perdata dapat berfungsi secara optimal dalam konteks perlindungan HAM, diperlukan beberapa langkah strategis. Reformasi dalam hukum acara perdata, penyederhanaan prosedur gugatan, pemberdayaan lembaga bantuan hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi hukum harus menjadi prioritas. Selain itu, sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga HAM juga penting untuk memastikan bahwa upaya pemulihan hak tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dapat dinikmati oleh korban pelanggaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum perdata bukan hanya bidang hukum yang bersifat privat dan individual, melainkan juga dapat menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan berkeadilan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum pidana atau hukum tata negara. Melalui mekanisme seperti gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, hukum perdata memberikan sarana bagi individu untuk menuntut keadilan, memperoleh kompensasi, serta memulihkan hak-haknya yang dilanggar.

Selain itu, hukum perdata terbukti efektif dalam menghadirkan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara, seperti korporasi dan individu. Namun demikian, efektivitas hukum perdata masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses keadilan, biaya proses yang tinggi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya.



## 5. REFERENCES

- Asshiddiqie, J. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Clapham, A. (2006). *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford: Oxford University Press.
- Irianto, S. (2013). *Hukum dan Masyarakat: Relasi antara Struktur, Budaya dan Proses Sosial dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2000). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Universal Declaration of Human Rights, 1948.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.